

## **V. PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian kriminologis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita pada Lapas Wanita Bandar Lampung dapat dianalisa dengan menggunakan dua pendekatan. Faktor intrinsik meliputi faktor agama yaitu kurangnya keimanan wanita menyebabkan wanita terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. Faktor keluarga yaitu wanita yang diperintah suaminya untuk menjadi kurir maupun adanya wanita yang mengalami masalah rumah tangga sehingga menjadi depresi dan menggunakan narkotika untuk menghilangkan stres. Faktor intelegensia yaitu kurangnya kecerdasan pada wanita sehingga mudah dirayu untuk menggunakan narkotika.

Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan yaitu apabila lingkungan wanita adalah lingkungan pemakai maupun pengedar menyebabkan wanita mudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor pendidikan yaitu pendidikan yang rendah menyebabkan daya tangkap dan keilmuan menjadi terbatas. Faktor ekonomi yaitu wanita menyalahgunakan narkotika karena tujuan materi atau wanita berasal dari

kalangan berpunya yang senang menghambur-hamburkan uang untuk membeli narkoba. Faktor penyebab paling dominan adalah faktor keluarga.

2. Upaya penanggulangan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita pada Lapas Wanita Klas II A Bandar Lampung dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana yaitu 2 tahun sampai dengan 13 tahun penjara. Sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan penanggulangan secara preventif meliputi upaya melalui pendekatan agama yaitu orangtua harus menanamkan dasar-dasar agama yang kuat pada anak. Upaya dari keluarga yaitu keluarga harus selalu harmonis dan upaya dari lingkungan sosial yaitu masyarakat harus lebih perhatian pada lingkungan jangan sampai terjadi pesta narkoba
3. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandar Lampung, yaitu faktor hukum itu sendiri yaitu narkoba yang selalu berkembang dan memunculkan jenis baru menyebabkan terkadang jenis baru tersebut tidak ada dalam undang-undang sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menajukan tuntutan. Faktor penegak hukum yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lapas serta oknum yang memanipulasi barang bukti. Faktor sarana dan prasarana yang masih kurang memadai seperti sarana pembinaan pada lapas yang masih kurang serta pusat rehabilitasi yang belum tersebar di Indonesia. Faktor lingkungan/ masyarakat yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya kepala keluarga dalam keluarga lebih memberi perhatian kepada anggota keluarganya baik wanita sebagai istri maupun wanita sebagai anak, karena dari keluarga ditanamkan sifat-sifat moral serta nilai agama yang menjadi dasar dari keimanan wanita agar tidak mudah terjerumus pada penyalahgunaan narkotika.
2. Hendaknya pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika non penal pada wanita dengan melalui kontrol sosial dan perhatian dari masyarakat lebih diutamakan karena pada dasarnya wanita cenderung meniru lingkungan sekitarnya. Masyarakat harus lebih peduli kepada wanita yang kesulitan ekonomi dengan membentuk kelompok kerja agar wanita lebih mandiri.
3. Hendaknya penegak hukum lebih tegas dalam menangani penyalahgunaan narkotika pada wanita. Penegak hukum harus berani untuk menolak negosiasi dari tersangka pengedar narkotika untuk memanipulasi barang bukti agar dapat meringankan tuntutan terhadap tersangka pengedar narkotika.